

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor industri kreatif dan gaya hidup di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu sektor yang mengalami peningkatan pesat adalah usaha kafe atau kedai kopi, yang tidak hanya menjadi tempat konsumsi makanan dan minuman, tetapi juga dapat berubah menjadi ruang sosial, tempat bekerja (*co working space*), serta wadah kreativitas anak muda. Keberadaan kafe saat ini bukan lagi sekedar tren sementara, melainkan dari gaya hidup, khususnya di kalangan generasi Z (lahir antara tahun 1990-2012), yang mendominasi populasi produktif Indonesia.<sup>3</sup>

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang adaptif terhadap teknologi, kreatif, fleksibel dalam memilih pekerjaan, dan cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat, tidak selalu terikat oleh sistem kerja konvensional. Dalam konteks ini, industri kafe menjadi ruang kerja yang menarik bagi generasi Z karena menyediakan lingkungan kerja yang

---

<sup>3</sup> Rachmatunnissa, Diana, and Yosini Deliana. "Segmentasi konsumen coffee shop generasi z di Jatinangor." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 6.1 (2020): 90-100.

fleksibel, informal, serta memungkinkan ekspresi diri melalui profesi seperti barista, kasir, pelayan, bahkan menejer kafe.<sup>4</sup>

Dibalik peluang kerja yang diciptakan oleh keberadaan kafe, muncul pertanyaan penting terkait bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan tenaga kerja dalam sektor ini, terutama yang menyasar anak muda yang belum memiliki pengalaman kerja, atau bekerja secara informal dan paruh waktu. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dalam bingkai hukum positif, yaitu Undang-undang Tenaga Kerja (Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang), yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja seperti perjanjian kerja, hak upah, jaminan sosial, jam kerja dan kondisi kerja yang layak.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap tenaga kerja memiliki hak atas perlindungan hukum, pengupahan yang adil, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Namun dalam prakteknya, banyak pekerja di sektor kafe terutama yang berasal dari kalangan muda dan generasi Z tidak memiliki kontrak kerja tertulis, tidak mendapat upah minimum, tidak diasuransikan, serta bekerja dalam jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan. Disisi lain, beberapa kafe justru memberi ruang belajar dan pelatihan

---

<sup>4</sup> Reni Uniana, Asep Muhamad Ramdan, and Dicky Jhoansyah, "Analisis Suasana Kafe Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Berkunjung Pada Kafe Berbasis Hotel," *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 13, No. 2 (2023): 1–13.

informal yang memperkaya kemampuan generasi muda. Fenomena ini menunjukkan adanya dua sisi yaitu peluang dan tantangan.<sup>5</sup>

Dalam hal ini fenomena tersebut adalah kafe yang terletak pada Dusun Jati Desa Bukur Kecamatan Sumbergempol Tulungagung, yang mana pada kafe tersebut memiliki daya tarik tersendiri terhadap generasi sekarang, dibandingkan dengan kafe lain, kafe ini memiliki kelebihan dengan menonjolkan pada konsep kafe yang bernuansa *vintage* (antik) yang sekarang banyak digemari oleh kalangan muda. Sedangkan kafe lain kurang mampu menonjolkan tema yang mereka usung. Sehingga kafe yang berada di Jembatan Ngujang 2 ini cenderung memberikan efek positif yang dapat dirasakan oleh pengunjung.

Didalam kafe ini juga telah disediakan berbagai fasilitas yakni berupa tempat untuk *live* musik setiap hari yang diadakan tanpa harus menunggu ada *event* tertentu yang bertujuan untuk menghibur pelanggan yang berada pada kafe tersebut. Dalam kafe pada Jembatan Ngujang 2 ini, juga terdapat *indoor room* dan *outdoor room* yang terdiri dari 2 pilihan, yakni tempat duduk berupa bangku dan kursi yang nyaman serta tempat duduk lesehan, selain itu juga terdapat fasilitas berupa *wifi*, mushola beserta perlengkapan sholat, toilet khusus pengunjung, dan parkir yang cukup luas berada dalam pengawasan sehingga pengunjung tidak akan merasa

---

<sup>5</sup> Rachmatunnissa, Diana, and Yosini Deliana. "Segmentasi Konsumen Coffee Shop Generasi Z Di Jatinangor." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 6.1 (2020): 90-100.

khawatir terhadap keamanan kendaraan mereka saat berkunjung pada kafe tersebut.

Di sisi lain dalam persepektif fikih muamalah, yang mengkaji interaksi dan transaksi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip islam, pekerjaan dan hubungan kerja termasuk dalam muamalah yang harus memenuhi unsur akad (perjanjian, kejelasan hak dan kewajiban (al-'aqd al-mubin), serta prinsip keadilan (al-'adl), dan kerelaan (taradhi). Islam sangat menekankan keadilan dalam hubungan kerja seperti larangan menunda upah pekerja, larangan mengeksploitasi tenaga kerja, serta anjuran memberikan upah yang layak. Dalam konteks ini, fikih muamalah juga dapat memberikan landasan etis dan moral terhadap praktik kerja yang adil dan manusiawi, yang seharusnya diterapkan oleh para pelaku usaha termasuk pemilik kafe.

Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah keberadaan kafe-kafe yang kini tersebar di berbagai kota indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja baik berdasarkan hukum negara maupun nilai-nilai islam. Apalagi mayoritas pelaku industri kafe dan konsumennya adalah masyarakat muslim, yang menjadikan syariat islam sebagai pedoman dalam menjalankan muamalah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Reni Uniana, Asep Muhamad Ramdan, and Dicky Jhoansyah, "Analisis Suasana Kafe Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Berkunjung Pada Kafe Berbasis Hotel," *performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 13, No. 2 (2023): 1–13.

Melaui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam relasi antara industri kafe, generasi Z sebagai tenaga kerja, dan regulasi ketenagakerjaan serta nilai-nilai islam dalam praktek kerja. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritik dalam kajian hukum dan fikih muamalah, tetapi juga menawarkan masukan praktis bagi pelaku usaha kafe, dan generasi muda dalam menciptakan ruang kerja yang adil, prosuktif, dan berlandaskan nilai-nilai keadaban serta kepatuhan hukum berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan. Penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh dengan melakukan penelitian yang berjudul **”Keberadaan Kafe Terhadap Peningkatan Kebutuhan Tenaga Kerja Generasi Z Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kafe Jembatan Ngujang 2 Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan pada peneliti ini penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan Kafe di Jembatan Ngujang 2 Tulungagung terhadap peningkatan kebutuhan tenaga kerja generasi Z?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang terhadap sistem kerja yang diterapkan di Kafe Jembatan Ngujang 2 Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Fikih Muamalah?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keberadaan Kafe di Jembatan Ngujang 2 Tulungagung terhadap peningkatan kebutuhan dan pemenuhan lapangan kerja bagi generasi Z. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana industri kafe di Jembatan Ngujang 2 Tulungagung telah menciptakan peluang kerja bagi generasi muda, jenis pekerjaan yang tersedia, tingkat partisipasi, serta bagaimana pandangan dan kebutuhan generasi Z terpenuhi.
2. Untuk mengetahui sistem kerja kafe di Jembatan Ngujang 2 Tulungagung dari perpektif hukum meurut Undang-undang ketenagakerjaan. Tujuan ini mencakup penilaian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di kafe seperti pengupahan, waktu kerja, perlindungan sosial, dan keberadaan kontrak kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan fikih muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian diatas adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan dalam fikih muamalah, khususnya dalam konteks dinamika kebutuhan tenaga kerja Generasi Z di sektor informal seperti usaha kafe dan kedai kopi.

Selain itu, penelitian ini juga bisa untuk memperluas wawasan akademik mengenai sinkronisasi antara hukum positif, dalam hal ini undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang menjadi landasan dalam interaksi ekonomi islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam menelaah fenomena sosial ketenagakerjaan dari persepektif *multidisipliner* (pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan), terutama antar hukum negara dan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai pergeseran pola kerja Generasi Z, terutama dalam kaitannya dengan preferensi terhadap pekerjaan fleksibel dan sektor jasa kreatif seperti kafe. Kajian ini juga dapat membuka ruang diskusi baru terkait

perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja dari sudut pandang fikih dan regulasi ketenagakerjaan.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemilik usaha kafe, pelaku bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), serta manajemen sumber daya manusia tentang pentingnya memahami dan menerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja muda, khususnya Generasi Z. Dengan pemahaman ini, pelaku usaha dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, kondusif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pekerja muda, terutama Generasi Z, agar memiliki kesadaran hukum terkait hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja, baik ditinjau dari hukum positif maupun dari perspektif hukum islam. Dengan demikian, mereka dapat menuntut hak secara benar dan etis, serta mempertahankan profesionalitas dalam dunia kerja.

Bagi regulator atau pembuat kebijakan, kajian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan atau revisi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan sektor informal dan kelompok usia kerja muda. Dalam konteks fikih muamalah, penelitian ini dapat memberi rekomendasi normatif mengenai praktik kerja yang sesuai dengan nilai-nilai islam dalam era modern.



## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul "Keberadaan Kafe Terhadap Peningkatan Kebutuhan Tenaga Kerja Generasi Z Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kafe Jembatan Ngujang 2 Tulungagung)".

Oleh karena itu, perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Kafe**

Kafe merupakan tempat yang kebanyakan digunakan sebagai tempat untuk berkumpul atau sekedar bersantai oleh berbagai kalangan. Kafe sebagian besar menghadirkan atau menyediakan berbagai makanan dan minuman ringan dan menyediakan berbagai fasilitas yang digunakan untuk menarik pengunjung.<sup>7</sup>

Kafe biasanya memiliki konsep yang lebih santai dibandingkan restoran, dengan suasana yang nyaman, dekorasi tematik, dan seringkali menyediakan fasilitas tambahan seperti

---

<sup>7</sup> Sawitri, Dian Ratna. "Perkembangan karier generasi z: Tantangan dan strategi dalam mewujudkan sdm Indonesia yang unggul." (2023).

*Wifi, live music*, atau area kerja (*co-working space*). Dalam penelitian ini, kafe dimaknai bukan hanya sebagai tempat konsumsi, tetapi juga sebagai unit usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berperan dalam dinamika sosial ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

#### **b. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna untuk menghasilkan upah barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan semua orang yang berada dalam usia kerja dan memiliki kemampuan untuk bekerja, baik secara fisik maupun mental, guna menghasilkan barang atau jasa. Istilah ini mencakup mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, maupun yang sementara tidak bekerja tetapi siap untuk bekerja. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam proses produksi dan pembangunan suatu negara. Tanpa adanya tenaga kerja, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kerja yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Trixie, Ivana, et al. "Implementasi Hak Para Pekerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2000-2008.

### c. Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini dikenal dengan karakteristik melek teknologi (*digital savvy*) karena lahir pada saat teknologi sudah tersedia. Generasi Z ini memiliki karakter yang menyukai fleksibilitas kerja, cenderung memiliki toleransi yang tinggi dan cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan pribadi serta gaya hidup. Dalam penelitian ini, Generasi Z menjadi fokus karena mereka merupakan kelompok dominan yang bekerja di sektor informal seperti kafe.<sup>9</sup>

### d. Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia pada dasarnya bersumber dari sistem hukum Barat, khususnya warisan hukum Belanda. Hukum ini merupakan hasil dari produk pemikiran manusia yang disusun untuk mengatur kehidupan manusia, dan keberlakuannya ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Suatu aturan hukum dianggap sah apabila telah dituangkan secara tertulis atau terkodifikasi. Cakupan hukum positif terbatas pada pengaturan hubungan antarindividu, baik antara manusia dengan manusia lain maupun dengan badan hukum. Sementara itu, hukum Islam memiliki konsepsi yang berbeda secara

---

<sup>9</sup> Nurlaila, C., et al. "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet. 1, 95–102." 2024,

fundamental. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga dimensi spiritual dan moral menjadi bagian integral dalam sistem hukumnya.<sup>10</sup>

#### **e. Cipta Kerja**

Cipta kerja adalah upaya atau kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Istilah ini merujuk pada segala bentuk kegiatan, program, atau peraturan yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kebijakan pemerintah, cipta kerja biasanya melibatkan penyederhanaan regulasi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan investasi agar tercipta lebih banyak peluang kerja. Dengan demikian, cipta kerja bukan hanya soal menyediakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung orang untuk bekerja dan berusaha secara produktif.

Dalam penelitian ini, yang menjadi acuan utama adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Fokus kajian adalah pada penciptaan lapangan kerja, perlindungan

---

<sup>10</sup> Taufiq, Mohammad. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5.2 (2021): 87-98.

pekerja di sektor informal seperti kafe, serta pemenuhan hak-hak dasar Generasi Z sebagai pekerja.<sup>11</sup>

#### **f. Fikih Muamalah**

Fikih muamalah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan muamalah. *Fiqh* berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum *syara'*, melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, illah hukum, serta sumber-sumber hukumnya.<sup>12</sup>

Fikih muamalah adalah cabang dari ilmu fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan hubungan kerja. Dalam penelitian ini, fikih muamalah digunakan sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi praktik ketenagakerjaan di kafe, apakah sudah memenuhi prinsip keadilan, ridha antara kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur eksploitasi.

## **2. Penegasan Operasional**

Penegasan operasional judul skripsi “Keberadaan Kafe Terhadap Peningkatan Kebutuhan Tenaga Kerja Generasi Z Ditinjau

---

<sup>11</sup> Munawar, Marzuki, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA 3.2* (2021): 452-468.

<sup>12</sup> Akbari, Luthfi Rifka Dewi. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Konsep Khiyar dan Pengaruhnya dalam Jual Beli (Studi Kasus Toko Bangunan Bahagia Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kafe Jembatan Ngujang 2 Tulungagung)’’ bertujuan untuk memahami bagaimana keberadaan Kafe di Jembatan Ngujang 2 berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja, baik secara kuantitatif (jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan) maupun secara kualitatif (jenis keterampilan atau keahlian yang diperlukan). Penelitian ini akan dianalisis berdasarkan dua pendekatan: pertama, dari sudut pandang Undang-Undang Cipta Kerja, untuk melihat apakah rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja di kafe tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kedua, dari perspektif fikih muamalah, untuk menilai apakah praktik ketenagakerjaan di kafe tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dalam upah, akad kerja yang jelas, dan tidak adanya eksploitasi. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kafe tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja secara legal dan etis dalam pandangan hukum negara maupun syariat Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum

memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

**BAB I PENDAHULUAN**, yaitu gambaran awal penelitian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan/kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika kajian mengenai yaitu “Keberadaan Kafe Terhadap Peningkatan Kebutuhan Tenaga Kerja Generasi Z Ditinjau dari Hukum Positif dan Fikih Muamalah” (Studi Kasus di Kafe Jembatan Ngujang 2 Tulungagung)

**BAB II KAJIAN TEORI**, yaitu landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik dan instrumen, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN**, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

**BAB VI PENUTUP**, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Dalam bab penutup ini juga mencakup saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.